



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DISAMPAIKAN OLEH : Hj. NUR SAADAH, SPd.I, SH

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr wb.

Selamat Pagi

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini, yang salah satu agendanya adalah penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk dari otonomi daerah adalah memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara pemerintahan daerah baik dalam tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Salah satu instrumen penting dalam merumuskan kebijakan melalui Peraturan Daerah, harus dimulai dari perencanaan yaitu penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dimana program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terpadu, terencana dan sistematis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai perencanaan dari pembentukan peraturan daerah disusun dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan oleh DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Dalam rangka menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, baik yang berasal dari usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui alat kelengkapan dewan yaitu usulan anggota, Komisi dan Badan Pembentukan Perda, maupun yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah telah mengajukan usul prakarsa berupa Rancangan Perda berjumlah 10 Raperda diantaranya :

Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Penanganan Konflik Sosial.
2. Kedaulatan Pangan.
3. Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Sistem Air Minum Regional.
5. Pemajuan Kebudayaan.
6. Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Usulan Gubernur terdiri dari :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
3. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.

Perlu juga kami sampaikan melalui rapat paripurna yang terhormat ini, bahwa usulan perda Pembentukan Produk Hukum Daerah, di usulkan oleh gubernur dan bapemperda. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa jika terdapat pengusulan raperda yang sama maka yang digunakan adalah usulan DPRD. Atas dasar tersebut Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah yang digunakan adalah usulan Bapemperda.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Selain propemperda 2023, Bapemperda berpendapat bahwa Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi perda, perlu mengangkat isu-isu strategis yang membutuhkan penyusunan produk hukum, dimana kewenangan DPRD sebagai penyusun Perda, dapat ditingkatkan melalui kegiatan tersebut.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita, dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Semarang, November 2022.

BAPEMPERDA DPRD PROVINSI
JAWA TENGAH

KETUA,



ISKANDAR ZULKARNAIN